



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No : 36/Pid.B/2013/PN.SS

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama : **SARIF JAINAL** Alias
SARIF ;-----

Tempat lahir : Tidore/
Bobo ;-----

Umur / Tgl Lahir : 19 tahun/sekitar tahun
1994 ;-----

Jenis kelamin : Laki-laki ;-----

Kebangsaan :
Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Kel. Bobo Kec. Tidore Utara Kota Tidore
Kepulauan

Agama :
Islam ;-----

Pekerjaan :
Buruh ;-----

Terdakwa ditahan
oleh :-----

- Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No : SP.Ha/07/II/2013/Polsek tertanggal 25 Februari 2013, sejak tanggal 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013 sampai dengan tanggal 16 Maret 2013 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan No : B-156/S.2.11.3/Ep.1/03/2013 tertanggal 14 Maret 2013, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013 ;

- Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-168/S.2.11/Epp.2/04/2013 tertanggal 23 April 2013, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013 ;-----

- Hakim Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Penetapan Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal 02 Mei 2013, sejak tanggal 02 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013 ;-----

- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, berdasarkan Penetapan Nomor : 46/Pen.Pid/2013/PN.SS tertanggal 23 Mei 2013, sejak tanggal 01 Juni 2013 sampai dengan tanggal 30 Juli 2013

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan

Terdakwa ; ----

Telah meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah pula memperhatikan dan mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan dan diserahkan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-032/SOASIO/05/2013 tertanggal 17 Juni 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa **SARIF JAINAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**", sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SARIF JAINAL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah
Terdakwa tetap
ditahan ;-----

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) unit CPU Merek IBM warna hitam ;-----
- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. Drs. MUKSIN

ISMAIL selaku Kepala Sekolah MTS Negeri

Mareku ;-----

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya mengakui bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : PDM-32/SOASI/02/2013, tertanggal 02 Mei 2013 sebagai berikut :-----

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SARIF JAINAL Alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012 bertempat di Sekolah MTs Negeri Mareku Kel. Mareku Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak pada waktu malam atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak serta masuk ke tempat kejahatan itu dapat mencapai barang yang diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diebutkan di atas, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang menuju rumahnya kemudian melintas di depan MTs Negeri Mareku dan berniat untuk mengambil speaker system (salon) yang ada didalam MTs Negeri Mareku lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan MTs dengan cara mendobrak pintu yang menyebabkan grendel pintu rusak kemudian Terdakwa menuju ke ruang Tata Usaha dan masuk kedalamnya dengan cara mendobrak pintu kemudian Terdakwa mencari Speaker System (salon) namun karena barang tersebut tidak ada, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit monitor merek acer yang ada di atas meja pada ruangan tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat yang sama ketika Terdakwa masuk ; -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek Acer adalah milik MTs Negeri Mareku dan keberadaan Terdakwa di dalam MTS Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mareku tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh

pihak MTs Negeri Mareku ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan untuk digunakan di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak MTs Negeri Mareku mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP** ; -----

SUBSIDIAR

:

Bahwa ia Terdakwa SARIF JAINAL Alias SARIF pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 22.00 Wit atau setidaknya pada suatu waktu di bulan April tahun 2012 bertempat di Sekolah MTs Negeri Mareku Kel. Mareku, Kec. Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, Terdakwa yang dalam keadaan mabuk hendak pulang menuju rumahnya kemudian melintas di depan MTs Negeri Mareku dan berniat untuk mengambil speaker system (salon) yang ada didalam MTs Negeri Mareku lalu Terdakwa masuk melalui pintu depan MTs dengan cara mendobrak pintu yang menyebabkan grendel pintu rusak kemudian Terdakwa menuju ke ruang Tata Usaha dan masuk kedalamnya dengan cara mendobrak pintu kemudian Terdakwa mencari Speaker System (salon) namun karena barang tersebut tidak ada, Terdakwa lalu mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit monitor merek acer yang ada di atas meja pada ruangan tersebut setelah itu Terdakwa keluar melalui tempat yang sama ketika Terdakwa masuk ; -----
- Bahwa barang berupa 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek Acer adalah milik MTs Negeri Mareku dan keberadaan Terdakwa di dalam MTS Negeri Mareku tersebut tidak diketahui serta tidak dikehendaki oleh pihak MTs Negeri Mareku ; -----
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk dimiliki sendiri oleh Terdakwa dan untuk digunakan di rumah Terdakwa ; -----
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak MTs Negeri Mareku mengalami kerugian sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam **Pasal 362 KUHP** ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut
Terdakwa membenarkan serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut
Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Drs. MUKSIN ISMAIL** ;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF telah mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di Sekolah MTs Negeri Mareku Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa Saksi selaku Kepala Sekolah MTs Negeri Mareku ;

- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Saksi dan tiba-tiba datang saudara HUSEN TOMANYIRA dan saudara ANHAR ABDUL melaporkan bahwa di Sekolah MTs Negeri Mareku telah terjadi pembongkaran dan pencurian berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komputer dinas milik sekolah ;

-
- Bahwa kemudian Saksi bersama saudara HUSEN TOMANYIRA dan saudara ANHAR ABDUL langsung pergi ke sekolah dan setelah sampai di depan sekolah, Saksi melihat pintu depan sudah terbuka sehingga Saksi langsung menuju ke ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) dan setelah masuk ke dalam ruangan tersebut Saksi melihat Komputer merek ACER warna hitam yang berada di ruangan tersebut telah hilang ; -----
 - Bahwa Saksi juga melihat kayu pintu tersebut tercurngkil dan grendelnya rusak ;

 - Bahwa Saudara ANHAR ABDUL melaporkan kepada Saksi bahwa ia menemukan barang berupa 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit monitor merek ACER warna hitam di pinggir jalan Kelurahan Bobo yang saat itu ditinggalkan oleh Terdakwa dan Saudara ANHAR ABDUL curiga kalau barang tersebut milik Sekolah MTs Negeri Mareku ; -----
 - Bahwa lokasi Sekolah tersebut berada di ujung kampung jadi sepi dan pada malam kejadian petugas penjaga sekolah tidak bertugas ; -----
 - Bahwa barang tersebut milik Sekolah MTs Negeri Mareku dan digunakan untuk administrasi kantor ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu kami mendapat bantuan dari Kementerian Agama berupa 1 (satu) set barang tersebut bernilai Rp. 22.000.000 (dua puluh dua juta rupiah) tetapi 2 (dua) buah barang yang diambil oleh Terdakwa jika dikonversi dalam rupiah nilainya kurang lebih Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sekolah MTs Negeri Mareku mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi

ANHAR

ABDUL

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF telah mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di Sekolah MTs Negeri Mareku Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa awalnya ketika Saksi sedang makan di rumah lalu Kakak Saksi menelepon Saksi sehingga Saksi pergi ke luar rumah untuk mengangkat telepon, disaat Saksi sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbicara Saksi melihat ke samping dan Saksi melihat Terdakwa memikul barang dibahu kanannya dan ketika Terdakwa melihat Saksi, ia langsung menurunkan barangnya dan melarikan diri ke semak belukar ;

- Bahwa pada saat Terdakwa melarikan diri Saksi kemudian mendekati barang yang ditinggalkannya lalu Saksi melihat ternyata barangnya adalah 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam, Saksi langsung memindahkan barang tersebut di bawah pohon salak yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat semula untuk diamankan ;

- Bahwa Saksi kembali ke rumah untuk menghabiskan makanan Saksi, namun sebelum makan Saksi kembali lagi ke tempat barang tersebut yang Saksi amankan dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping barang-barang tersebut dengan posisi ingin mengambilnya, sehingga Saksi langsung membentak Terdakwa dengan mengatakan “ha, ngana biking apa disini ? (kamu sedang apa disini) lalu Terdakwa menjawab “Saya mencari ayam”. Saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut tetapi Terdakwa selalu menghindar lalu setelah itu Saksi mengangkat barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah Saksi dan keesokan harinya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah dan Ketua Komite ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah berkebun salak, pala dan lain-lain ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2013 sekitar pukul 22.30 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) Sekolah MTs Negeri Mareku di Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan ;
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah tujuan ke Sekolah MTs Negeri Mareku dan tujuan Terdakwa untuk mencuri sesuatu barang, ketika sampai di Sekolah pintu depan sekolah tersebut terkunci dengan menggunakan gembok lalu Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ;
- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruangan Kepala Tata Usaha dan mendobrak pintu ruangan tersebut dengan menggunakan badannya hingga pintu tersebut terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Komputer didalam ruangan tersebut tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (Satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER yang berada diatas meja dengan cara Terdakwa mencabut kabel CPU dan Monitor lalu menyusun Monitor diatas CPU kemudian mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu semula dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa ;

- Bahwa sebelum sampai di rumah Terdakwa dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ANHAR ABDUL sehingga Terdakwa takut dan barang tersebut Terdakwa turunkan dan letakkan di atas tanah, lalu Terdakwa lari dan bersembunyi di hutan ; -----
- Bahwa Saksi ANHAR ABDUL bertanya kepada Terdakwa sedang apa Terdakwa di sini lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa sedang mencari baju Terdakwa ; -----
- Bahwa Terdakwa sering bermain bola di halaman Sekolah tersebut dan Terdakwa pernah memecahkan 1 (satu) buah pot bunga di sekolah tersebut ; -----
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman alkohol ; ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pihak Sekolah MTs Negeri Mareku ;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk disimpan di rumahnya dan digunakan untuk belajar ; -----
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit CPU merek IBM warna hitam ;

- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dimana barang bukti tersebut dikenali dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan perkara ini sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini yang belum tercantum dalam putusan ini dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan dalam putusan ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF telah mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di Sekolah MTs Negeri Mareku Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan ;

- Bahwa benar Terdakwa dari rumah tujuan ke Sekolah MTs Negeri Mareku untuk mengambil sesuatu barang, ketika sampai di Sekolah pintu depan sekolah tersebut terkunci dengan gembok lalu Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan sekolah ;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menuju ruangan Kepala Tata Usaha KTU) dan mendobrak pintu ruangan tersebut dengan menggunakan badannya hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Komputer didalam ruangan tersebut tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (Satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER yang berada diatas meja dengan cara Terdakwa mencabut kabel CPU dan Monitor lalu menyusun Monitor diatas CPU kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu semula dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah

Terdakwa ; -----

- Bahwa benar sebelum sampai di rumah Terdakwa, dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan Saksi ANHAR ABDUL sehingga Terdakwa takut dan barang tersebut Terdakwa turunkan dari bahu Terdakwa dan meletakkannya di atas tanah, lalu Terdakwa lari dan bersembunyi di hutan ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa melarikan diri Saksi ANHAR ABDUL kemudian mendekati barang yang ditinggalkan oleh Terdakwa lalu Saksi ANHAR ABDUL melihat ternyata barangnya adalah 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam, Saksi ANHAR ABDUL langsung memindahkan barang tersebut di bawah pohon salak yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat semula untuk diamankan ;

- Bahwa benar Saksi ANHAR ABDUL kembali ke rumah untuk menghabiskan makanan, namun sebelum makan Saksi ANHAR ABDUL kembali lagi ke tempat barang tersebut yang Saksi ANHAR ABDUL amankan dan ternyata Terdakwa sudah berada disamping barang-barang tersebut dengan posisi ingin mengambilnya, sehingga Saksi ANHAR ABDUL pun langsung membentak Terdakwa dengan mengatakan “ha, ngana biking apa disini ? (kamu sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa disini) lalu Terdakwa menjawab “Saya mencari ayam”.

Saksi ANHAR ABDUL sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai barang tersebut tetapi Terdakwa selalu menghindar lalu setelah itu Saksi ANHAR ABDUL mengangkat barang-barang tersebut dan membawanya ke rumah Saksi ANHAR ABDUL dan keesokan harinya Saksi ANHAR ABDUL melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Sekolah dan Ketua Komite ;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa dalam keadaan mabuk akibat meminum minuman alkohol ; ---
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pihak Sekolah MTs Negeri Mareku ;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk disimpan di rumahnya dan digunakan untuk belajar ; -----
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sekolah MTs Negeri Mareku mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa benar atas perbuatannya tersebut, Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur dalam Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidairitas sebagai berikut :

- Primair, melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
-

- Subsidair, melanggar Pasal 362 KUHP ;
-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan primairnya terlebih dahulu dan apabila Terdakwa maupun perbuatannya terbukti dan memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya serta setimpal dengan kesalahannya, dan dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lagi, namun apabila Terdakwa maupun perbuatannya tidak terbukti atau memenuhi salah satu unsur dari Dakwaan Primair maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai dakwaan Subsidair ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Dakwaan Primair yakni Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP :

Menimbang, bahwa Pencurian dalam Pasal 363 KUHP berbeda dengan Pencurian dalam Pasal 362 KUHP karena terdapat suatu keadaan khusus yang dipandang sebagai suatu yang memberatkan sehingga disebut juga dengan Pencurian yang dikualifikasikan, namun demikian unsur-unsur dalam delik dari Pasal 363 KUHP adalah unsur-unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP, sehingga yang dipertimbangkan berikut ini adalah unsur-unsur Pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatan yang terdapat dalam Pasal 363 ayat (1) ke -3 dan ke-5 KUHP jo Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ;

2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain ;

3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan
melawan hak ; -----
4. Dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau
pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh
orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki
oleh orang yang berhak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Ad.1.

Barang

siapa ;-----

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain ;-----

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa SARIF JAINAL alias SARIF mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di Sekolah MTs Negeri Mareku Kelurahan Mareku Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan ; ----
- Bahwa awalnya Terdakwa dari rumah tujuan ke Sekolah MTs Negeri Mareku untuk mengambil sesuatu barang, ketika sampai di Sekolah pintu depan sekolah tersebut terkunci dengan gembok lalu Terdakwa mendobrak pintu tersebut dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan sekolah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) dan mendobrak pintu ruangan tersebut dengan menggunakan badannya hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa melihat ada 3 (tiga) unit Komputer didalam ruangan tersebut tetapi Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER yang berada diatas meja dengan cara Terdakwa mencabut kabel CPU dan Monitor lalu menyusun Monitor diatas CPU kemudian mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu semula dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER milik Sekolah MTs Negeri Mareku yang berada di dalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU). Dengan demikian unsur “Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pihak Sekolah MTs Negeri Mareku dengan tujuan untuk dimiliki sendiri dan akan menyimpannya di rumah. Perbuatan Terdakwa tersebut dengan mengambil barang yang bukan haknya adalah perbuatan yang melanggar kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.4. Dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ rumah” adalah bangunan yang dipergunakan untuk tempat tinggal, seperti gedung. Sedangkan yang dimaksud “Pekarangan tertutup “ adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 April 2012 sekitar pukul 20.00 Wit Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER di Sekolah MTs Negeri Mareku yang berada didalam ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) tanpa sepengetahuan dan ijin dari Pihak sekolah tersebut. Sekolah MTs Mareku merupakan bangunan sekolah dan memiliki pagar. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsur “Dilakukan Pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ; -----

Menimbang, bahwa unsur tersebut merupakan unsur yang bersifat alternatif yang apabila salah satu keadaan saja terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merusak” adalah menjadikan rusak, ada tenaga yang membangun dan ada pula tenaga yang merusakkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masuk ke dalam Sekolah tersebut melalui pintu depan dengan cara mendobrak pintu yang dalam keadaan terkunci dengan gembok dengan menggunakan bahu kiri Terdakwa dan pintu pun langsung terbuka lalu Terdakwa langsung masuk ke dalam ruangan sekolah kemudian menuju ruangan Kepala Tata Usaha (KTU) dan mendobrak pintu ruangan tersebut dengan menggunakan badannya hingga pintu tersebut terbuka kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) unit CPU merek IBM dan 1 (satu) unit Monitor merek ACER yang berada diatas meja dengan cara Terdakwa mencabut kabel CPU dan Monitor lalu menyusun Monitor diatas CPU kemudian mengangkatnya dan membawanya keluar melalui pintu semula dengan tujuan untuk dibawa pulang ke rumah Terdakwa. Dengan demikian Menurut Majelis Hakim unsure “Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur delik Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP maka dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” dan Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, maka Dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan tidak ditemukan bukti-bukti lain yang dapat dijadikan dasar sebagai alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa atau alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maka oleh karena Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dengan cara dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya baik secara psikologis maupun secara sosiologis ;-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat edukatif, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pemidanaan yang tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hingga saat ini berada dalam tahanan rutan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk merubah jenis penahanan ataupun untuk menanggukkan penahanannya, maka Majelis Hakim menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan baik dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga sampai di persidangan Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat 4 KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ditetapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di dalam persidangan berupa :

- 1 (satu) unit CPU merek IBM warna hitam ;

- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam ;

Telah disita secara sah serta diakui kebenarannya oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1) KUHP, maka status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka dipandang perlu memperhatikan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dari Terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat karena melanggar norma-norma yang ada di masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya ; ---

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahan Terdakwa ; -----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SARIF JAINAL** alias **SARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Pencurian dengan Pemberatan” ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; ----

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) unit CPU merek IBM warna hitam ;

- 1 (satu) unit Monitor merek ACER warna hitam ;

Dikembalikan kepada Sekolah MTs Negeri Mareku melalui Drs. MUKSIN ISMAIL selaku Kepala Sekolah MTs Negeri Mareku ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio pada hari **SELASA**, tanggal **02 Juli 2013** oleh kami **Hi. SYAMSUDIN LA HASAN, SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, SH** dan **SATRIANY ALWI, SH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **FARIDA ARDANAN** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dan dihadiri oleh **PUTRA ISKANDAR, SH**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Soasio serta dihadapan

Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

DENIHENDRA SUTAN PANDUKO, SH

Hi. SYAMSUDIN LA

HASAN, SH

SATRIANY ALWI, SH

Panitera Pengganti

FARIDA ARDANAN